

JAKSA: KORUPSI DANA KOPERASI TKBM MASIH DIJALAN



Siwalimana

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengklaim pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sebesar Rp18 miliar sejak Tahun 2011 hingga 2018 masih berjalan. “Kasus dugaan korupsi TKBM Yos Sudarso setahu saya dalam proses penyelidikan di Bidang Pidana Khusus (Pidsus),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada, Selasa (24/11).

Samy Sapulette tidak berkomentar lebih jauh terkait kasus yang menyeret Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dari Partai Perindo, Rawidin Ode itu. Namun ia meyakinkan Kejati Maluku masih menyelidiki kasus ini. “Kami masih terus melakukan penyelidikan atas kasus itu. Sampai saat ini penyidik masih terus melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus Dugaan Korupsi Dana Koperasi ini masih dalam tahap penyelidikan. “Kasus Dugaan Korupsi TKBM masih proses penyelidikan,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette melalui *WhatsApp*, Selasa (3/11). Samy Sapulette belum memastikan akan ada permintaan keterangan lagi pada sejumlah pihak. “Kalau permintaan keterangan lagi saya belum dapat informasi,” ujarnya. Namun, pengembangan penyelidikan masih dilakukan dan beberapa pihak sudah dipanggil, termasuk Ketua TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Rawidin La Ode Ido. “Penyidik masih terus mendalami kasus ini. Sudah beberapa pihak terkait dipanggil dan dimintai keterangan,” jelas Samy Sapulette.

Kasus ini pernah dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Namun penyelidikan kasus ini dihentikan, dengan alasan tidak cukup bukti. Anggota Koperasi TKBM Yos

Sudarso kembali melaporkan kasus ini ke Kejati Maluku dengan tuduhan dugaan tindak pidana korupsi. Para pengurus yang dilaporkan adalah Ketua Koperasi TKBM Ambon Rawidin La Ode Ido, Sekretaris Abdullah Michale Siwatrean dan Bendahara Armin La Mony. Mereka dituding melakukan dugaan tindakan pencucian uang buruh TKBM sebesar Rp18 miliar sejak Tahun 2011 hingga 2018.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Jaksa: Korupsi Dana Koperasi TKBM Masih Jalan , 25 November 2020
<https://siwalimanews.com/jaksa-korupsi-dana-koperasi-tkbm-masih-jalan/> [diakses pada 25 November 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.